

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada awalnya merupakan negara yang memakai sistem pemerintahan sentralisasi. Bahkan Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan yang begitu sentralistik, yakni pada era Orde Baru.¹ Melalui perubahan filosofi “otonomi daerah yang seluas-luasnya” di undang-undang sebelumnya kemudian menjadi “otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”. Pada masa itu Orde Baru menganggap kebijakan tidak lain untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan integrasi bangsa.²

Pemerintahan sentralistik yang berlangsung selama tiga puluh dua tahun, baik dari kewenangan, keuangan, serta pengawasan antara daerah dan pemerintah pusat telah membuat bergejolaknya tuntutan perwujudan demokrasi dan desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui sistem pemerintahan desentralisasi, daerah-daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kebijakan sendiri sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi dan kebutuhan setempat. Dengan menjadi dekatnya proses pengambilan kepada kelompok

¹ Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Siti Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indonesia, 2018), h. 64.

² *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat paling bawah, sistem ini dianggap lebih jauh demokratis dibanding dengan pemerintahan terpusat.³

Semangat reformasi itu kemudian diakomodasikanlah tuntutan demokrasi dan desentralisasi melalui peraturan perundang-undangan, baik tentang pemerintah daerah maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁴ Kemudian di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hingga kini, kedua regulasi sudah mengalami beberapa kali revisi yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.⁶ Konsekuensi penerapannya secara perspektif politik menjadikan badan legislatif menjadi lebih berperan secara

³ Putu Oka Ngakan, dkk, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi selatan*, (Bogor: Center for Internasional Forestry Research, 2005), h. 1.

⁴ *Op. cit.*, h. 64-65.

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/> di akses tanggal 14 Januari 2019.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal Ayat (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan dalam pembuatan kebijakan, karena secara teoritis lembaga ini memegang kekuasaan rakyat pada tingkat kabupaten.⁷ Pembuatan kebijakan publik secara otomatis akan berhubungan dengan substansi kebijakan itu sendiri dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah), yang merupakan produk kebijakan atau landasan hukum bagi di berlakukannya peraturan perundang-undangan di daerah.⁸

Rokan Hilir sebagai salah satu kabupaten yang di bentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabuapten Siak, Kabuapten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam.⁹ Kabupaten dengan jumlah 18 Kecamatan, Rokan Hilir tentunya mempunyai daerah dengan luas dan kondisi tanah yang berbeda-beda disetiap Kecamatan serta penduduk yang cukup padat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Rokan Hilir jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin (jiwa) mencapai 679.663 jiwa dan luas wilayah menurut kecamatan adalah 8.881,59 Km².¹⁰

Jumlah penduduk yang cukup besar tentunya sangat berpengaruh pada peningkatan kebutuhan primer masyarakat itu sendiri. kebutuhan primer dapat berupa sandang, pangan dan papan yang harus dipenuhi.¹¹ Salah satu

⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), h. 28.

⁸ *Ibid.*

⁹ http://www.pnrokanhilir.go.id/index.php?option=com_content&view=article&Id=64&Itemid=206 diakses pada tanggal 14 Januari 2019.

¹⁰ <http://rohilkab.bps.go.id/statictable/2018/11/27/16/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-rokan-hilir.html> diakses tanggal 14 Januari 2018.

¹¹ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic And Finance*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 420.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan primer yang meningkat adalah kebutuhan papan atau rumah. Tidak hanya sampai disitu, banyaknya kebutuhan masyarakat Rokan Hilir terhadap bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha mendorong banyaknya berdirinya bangunan gedung.

Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.¹² Terdapat banyaknya bangunan gedung ditengah-tengah masyarakat tentunya akan berpengaruh bagi lingkungan sekitarnya. Disisi lain untuk mencegah terjadinya dampak negatif, Pemerintah Rokan Hilir menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2017 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung tentunya menjadikan pembangunan di Rokan Hilir sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan syarat dan fungsinya baik secara administrasi maupun teknis bangunan sebagai tujuan.

Penyelenggaraan bangunan sebagai satu kesatuan sistem dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang bangunan harus ditindak

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjuti dengan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung seperti penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung dan rencana teknis pembongkaran (RTB). Pemerintah Daerah bersama masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam penyelenggaraan bangunan gedung.¹³ Sehingga dapat terlaksana secara tertib, andal, efisien, efektif, hemat, tidak berlebihan dan ramah lingkungan.

Pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin keselamatan, keseimbangan keserasian bangunan dengan lingkungannya untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kenyamanan dan kemudahan.¹⁴ Agar menjamin hal tersebut maka diperlukan suatu sertifikat yang menyatakan suatu bangunan gedung tersebut layak sehingga siap digunakan dan dimanfaatkan.

Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan setiap bangunan gedung daerah yang telah selesai dibangun sesuai IMB, harus memiliki SLF bangunan gedung.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 5.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 3.

¹⁵ Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 4 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khususnya Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang menjelaskan secara detail mengenai SLF, baik mengenai pemanfaatan bangunan gedung yang harus sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan hingga perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi dari gedung tersebut.

Sertifikat Laik Fungsi yang dikeluarkan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel I.1
Rekapitulasi Penerbitan IMB dan SLF Tahun 2016-2018

| No. | Tahun | Jumlah IMB | Jumlah SLF |
|---------------|-------|------------|------------|
| 1. | 2016 | 71 | - |
| 2. | 2017 | 95 | 2 |
| 3. | 2018 | 133 | 1 |
| Jumlah | | 299 | 3 |

Sumber : Dinas PMPTSP Rokan Hilir Tahun 2019

Pembangunan gedung di Rokan Hilir tepatnya pada Ibukota Kabupaten yaitu Bagan Siapii yang lebih di dominasi oleh Rumah Toko (Ruko). Disebut sebagai rumah toko karena lantai pertama berfungsi sebagai toko/tempat usaha, lantai kedua dan berikutnya sebagai tempat tinggal.¹⁶ Rumah toko merupakan bangunan gedung rumah tinggal tidak sederhana

¹⁶ Joni Purwohandoyo, dkk, *Pariwisata Kota Pusaka: Mendayagunakan Aset Pusaka, Menyejahterakan Masyarakat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 53.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketinggian lebih dari dua lantai.¹⁷ Jika dilihat dari tabel di atas keberadaan rumah toko yang menjamur di Bagan Siapiapi belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Berdasarkan fakta diatas penulis ingin meneliti tentang **“Pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah Penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko Di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat ?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

¹⁷ Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 5 Ayat (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk salah satu syarat meraih Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi peneliti berikutnya untuk permasalahan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan) maupun wawancara.

Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bagan Siapiapi, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir, Kepala Seksi Perizinan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir serta pemilik bangunan gedung Ruko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat serta faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi peneitian.²¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Bidang Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir, Kasi Perizinan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir serta 10 orang pemilik bangunan gedung Ruko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat. Total populasi adalah 15 orang dan total jumlah sampel adalah 15 orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²²

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. Cit*, h. 106.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

| No. | Responden | Populasi | Sampel | Persentase |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 1. | Kepala Dinas PUTR Rohil | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 2. | Kabid Penataan Ruang Dinas PUTR Rohil | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 3. | Kepala Dinas PMPTSP Rohil | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 4. | Kasi Perizinan III Dinas PMPTSP Rohil | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 5. | Komandan SATPOL PP Rohil | 1 orang | 1 orang | 100% |
| 6. | Pemilik Bangunan Ruko | 10 orang | 10 orang | 100% |
| Jumlah | | 15 orang | 15 orang | 100% |

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian²³ baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*) dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op. Cit*, h. 30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir, Kepala Seksi Perizinan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir serta pemilik bangunan gedung Ruko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁴
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatann langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data

²⁴ Zainuddin Ali, *op. Cit.* h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan.²⁵ Dalam penelitian ini dengan cara mempertanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rokan Hilir, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir, Kepala Seksi Perizinan III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dan Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir serta 10 orang pemilik bangunan gedung ruko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.

- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya.²⁶ Penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²⁷

²⁵ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2014), h.

²⁶ Soerjono Soekanto, *op. Cit*, h. 32

²⁷ *Op. Cit*, h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar yang melandasi permasalahan, meliputi uraian tentang kebijakan publik, peraturan kepala daerah, sertifikat laik fungsi dan rumah toko.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat. Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 tahun 2017 tentang Sertifikat Laik

Fungsi Bangunan Gedung terhadap Bangunan Rumah Toko di Bagan
Siapiapi Kelurahan Bagan Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.